

**SALINAN**



**PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 8 TAHUN 2021**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BANGUNJIWO**



**SALINAN**

LURAH BANGUNJIWO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BANGUNJIWO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
LURAH BANGUNJIWO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Bangunjiwo perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Bangunjiwo dengan nama BUMKAL Bangun Kamulyan Bangunjiwo;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa , sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Bangunjiwo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan USAHA MILIK Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan USAHA MILIK Kalurahan Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 nomor 3 ); dan
9. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bangunjiwo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
dan  
LURAH BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG BADAN USAHA MILIK  
KALURAHAN BANGUNJIWO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah Lurah Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Bangunjiwo dibantu Pamong Kalurahan Bangunjiwo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Bangunjiwo
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.

9. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
10. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal;
11. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
12. Anggaran Dasar BUMKal adalah keseluruhan peraturan umum BUMKal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUMKal dan hubungan BUMKal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUMKal yang baik.
13. Anggaran Rumah Tangga BUMKal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUMKal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUMKal.

## BAB II

### PENDIRIAN BUMKAL DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMKAL

#### Bagian Kesatu

##### Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan

#### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, Kalurahan Bangunjiwo mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan Bangun Kamulyan Bangunjiwo.

#### Bagian Kedua

##### Pengesahan Anggaran Dasar

#### Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan Bangun Kamulyan Bangunjiwo sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1). Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Bangunjiwo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUMKal Bangun Kamulyan Bangunjiwo yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Kalurahan ini berlaku.
- (3). Susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Kalurahan Bangunjiwo yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 29 September 2021  
LURAH BANGUNJIWO


ttd

PARJA

Diundangkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 29 September 2021  
CARIK BANGUNJIWO

ttd

SUKARMAN



LEMBARAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 8

Noreg Peraturan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan  
Kabupaten Bantul (17/Bangunjiwo/2021)